



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan dana desa Tahun Anggaran 2024 agar efektif dan akuntabel berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2015 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintaha, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
9. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Inonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara proposional kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
12. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

13. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kerja terbaik.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
15. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
16. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
17. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
18. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
19. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PA BUN adalah Menteri Keuangan selaku pejabat yang diberikan tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
20. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
21. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga.
22. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing - masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian negara/lembaga memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh PPA BUN.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara Dana Desa yang selanjutnya disebut RKA BUN Dana Desa adalah dokumen Perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana Desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
27. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang selanjutnya disingkat RDP BUN TKDD adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

28. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
32. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
33. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
34. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
38. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
39. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM-SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka memonitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.
40. *Sustainable Development Goals Desa* yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

## Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas dan fokus penggunaan Dana Desa; dan
- b. pengelolaan Dana Desa.

## BAB II

### PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa

## Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:
  - a. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
  - c. penanggulangan kemiskinan.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa di luar prioritas penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa, atau tempat ibadah, kecuali Desa yang berstatus Desa mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor kepala Desa atau balai Desa, dengan ketentuan:
  - a. maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
  - b. diputuskan melalui musyawarah Desa dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Desa.

## Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar:
  - 1) pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
  - 2) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
  - 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
  - 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.

- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - 1) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
  - 2) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
  - 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik;
  - 4) pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
  - 5) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
  - 6) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
  - 7) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 8) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal:
  - 1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
  - 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) pengembangan Desa wisata.
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:
  - 1) pemanfaatan energi terbarukan;
  - 2) pengelolaan lingkungan Desa; dan
  - 3) pelestarian sumber daya alam Desa.

#### Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
  - 1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
  - 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
  - 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
  - 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa;
  - 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;

- 3) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
  - 5) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa:
- 1) kewirausahaan masyarakat Desa;
  - 2) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
  - 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- d. pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- 1) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
  - 2) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

#### Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.

## Pasal 8

- (1) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antar desa.
- (2) Kerja sama antardesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan kerja sama antardesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
  - c. memastikan Prioritas Penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau
  - d. terlibat aktif melakukan sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

## Pasal 10

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa;
  - b. rekomendasi hasil perbaikan dan konsolidasi data perkembangan Desa;
  - c. data lainnya untuk mendukung penyusunan RKP Desa; dan
  - d. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

## Bagian Kedua

### Fokus Penggunaan Dana Desa

## Pasal 11

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
  - a. penanganan kemiskinan ekstrem;
  - b. program ketahanan pangan dan hewani;
  - c. program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa; dan/atau
  - d. program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama, serta program pengembangan Desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2024.

- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

#### Pasal 12

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a berupa Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
- (3) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
- (4) Dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 13

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

#### Pasal 14

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dialokasikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Fokus penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan aspek:
  - a. ketersediaan pangan di Desa;
  - b. keterjangkauan pangan di Desa; dan
  - c. pemanfaatan pangan di Desa.

## Pasal 15

Fokus penggunaan Dana Desa untuk pencegahan dan penurunan stunting skala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. intervensi spesifik;
- b. intervensi sensitif; dan
- c. tata kelola pelaksanaan percepatan pencegahan dan penurunan stunting, sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa.

## Pasal 16

- (1) Fokus penggunaan Dana Desa untuk program sektor prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Penyertaan modal Desa kepada BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
  - a. modal awal pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama; dan/atau
  - b. penambahan modal BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk:
  - a. pengembangan kegiatan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa bersama;
  - b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
  - c. penugasan Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
- (4) Keputusan untuk melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- (5) Keputusan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APB Desa.
- (6) Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 17

- (1) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dialokasikan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk dana operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. kegiatan penanggulangan kerawanan sosial masyarakat; dan
  - c. kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.

## Bagian Ketiga Publikasi

### Pasal 18

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

### Pasal 19

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas:
  - a. hasil Musyawarah Desa; dan
  - b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa.
- (2) Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

### Pasal 20

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan melalui sistem informasi Desa, dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.

### Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa yang tidak mempublikasikan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan; atau
  - b. teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan hasil pengawasan BPD atau laporan pengaduan masyarakat Desa.

## Bagian Keempat Pembinaan

### Pasal 22

- (1) Kepala Dinas dan/atau Tenaga Pendamping Profesional melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan sistem informasi Desa.

BAB III  
PENGELOLAAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 23

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
  - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
  - a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa; dan/atau
  - c. Program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.
- (6) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Desa sesuai potensi dan karakteristik Desa dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik desa.
- (8) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (9) Dalam hal pemerintah Desa menerima tambahan Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

## Pasal 24

- (1) Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan juni;
  - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan april.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
    2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
    3. Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen)
- (3) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sapaai dengan bulan yang telah disalurkan.
- (5) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan pendanaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
  - b. Batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (6) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh kepala BPKD atau kepala Dinas.
- (7) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 3, dan huruf b.
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyapaikan kartu skor desa konvergensi layanan *stunting* tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati.

- (3) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 26

- (1) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
  - b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

#### Pasal 27

Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa:
  1. peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
  2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan ratarata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

#### Pasal 28

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKD atau Kepala Dinas.

- (2) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a angka 1 dan huruf b.
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 30

Mekanisme penyaluran Dana Desa dan format-format kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

#### Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

##### Paragraf 1

Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Desa

#### Pasal 31

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian Dana Desa setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Desa yang mendapatkan insentif Desa, menganggarkan insentif Desa dalam APBDes, penjabaran APBDes, perubahan APBDes, dan/atau perubahan penjabaran APBDes tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

##### Paragraf 2

#### Pelaporan APBDes

#### Pasal 32

Kepala Desa menyampaikan:

- a. laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan

- b. laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati melalui camat.

Bagian Ketiga  
Penggunaan

Pasal 33

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (6) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (8) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) minimal memuat:
  - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. Jumlah keluarga penerima manfaat
- (9) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (10) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

- (11) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa untuk setiap bulan kepada Bupati.
- (12) Dalam hal kebutuhan pembayaran BLT desa lebih besar dari kebutuhan BLT desa program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (13) Pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa menggunakan Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak melebihi batas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa.
- (14) Dalam hal terdapat penurunan dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penurunan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- (15) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (16) Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b dan huruf c serta Pasal 23 ayat (7).
- (17) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) kepada Bupati.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 34

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran sebelumnya dan/atau Desa yang mengalami bencana alam dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh Bupati kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


CAP/TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M.MURYANTO,SH**  
Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

MEKANISME PENYALURAN DANA DESA NON BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

I. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA NON BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA

- a. Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dokumen sebagai persyaratan penerbitan rekomendasi penyaluran dana;
- d. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan meneliti kesesuaian pagu anggaran dalam APBDes dengan rencana penggunaan dana serta meneliti kelengkapan dokumen pengajuan penyaluran yang dituangkan dalam laporan hasil verifikasi;
- e. berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditindaklanjuti oleh camat dengan membuat surat rekomendasi pengajuan yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- f. Kepala Dinas berdasarkan surat rekomendasi pengajuan oleh Camat dan setelah melakukan penelitian kelengkapan dokumen mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan ke BPKD.
- g. berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas pihak BPKD mengeluarkan surat pengantar pengajuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- h. Kepala KPPN berdasarkan surat pengantar dari Kepala BPKD melakukan penelitian kelengkapan dokumen penyaluran;
- i. berkas yang telah lengkap ditindaklanjuti dengan proses penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui rekening desa:
- j. setelah Dana Desa ditransfer desa berkewajiban menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa kepada Dinas sebanyak 2 (dua) rangkap dan fotocopy print out rekening kas desa yang menunjukkan bahwa Dana Desa sudah masuk ke rekening Desa.
- k. Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut di rekening Bank atas nama Desa dengan menunjukkan bukti diri dan surat pengantar dari kepala Desa dengan menunjukkan:
  - 1) Surat keterangan telah menyampaikan lembar konfirmasi yang dikeluarkan oleh Dinas.
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan melalui aplikasi SISKEUDES.

1. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang diterima, baik fisik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## II. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

- a. Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- b. permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
- c. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dokumen sebagai persyaratan penerbitan rekomendasi penyaluran BLT desa.
- d. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan meneliti kelengkapan dokumen pengajuan penyaluran yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi;
- e. berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditindaklanjuti oleh camat dengan membuat surat rekomendasi pengajuan yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- f. Kepala Dinas berdasarkan surat rekomendasi pengajuan oleh Camat dan setelah melakukan penelitian kelengkapan dokumen mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan ke BPKD.
- g. berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas pihak BPKD mengeluarkan surat pengantar pengajuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
- h. Kepala KPPN berdasarkan surat pengantar dari Kepala BPKD melakukan penelitian kelengkapan dokumen penyaluran;
- i. berkas yang telah lengkap ditindaklanjuti dengan proses penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui rekening desa:
- j. setelah Dana Desa ditransfer desa berkewajiban menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa kepada Dinas sebanyak 2 (dua) rangkap dan *fotocopy print out* rekening kas desa yang menunjukkan bahwa Dana Desa sudah masuk ke rekening Desa.
- k. Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut di rekening Bank atas nama Desa dengan menunjukan bukti diri dan surat pengantar dari kepala Desa dengan menunjukkan surat keterangan telah menyampaikan lembar konfirmasi yang dikeluarkan oleh Dinas.
1. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan BLT Desa yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 72 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT-FORMAT

- I. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA
- II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT
- III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA
- IV. FORMAT DOKUMENTASI KEGIATAN
- V. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
- VI. FORMAT LAPORAN PROGRES FISIK DAN NON FISIK
- VII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
- VIII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
- IX. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI STUNTING

BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA

## I. FORMAT LAPORAN EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA

Kabupaten : Pandeglang

Kecamatan :

Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD)

NO	URAIAN	HASIL EVALUASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan Penyaluran dari desa		
2	Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 20...		
3	Rencana Penggunaan Anggaran		
4	Fotocopy Rekening Desa		
5	Fotocopy NPWP Desa		
6	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa		
7	Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa		
8	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Desa		
9	Laporan Progres Fisik dan Non Fisik		
10	Dokumentasi Kegiatan		
11	Laporan Konvergensi Stunting Tahun Sebelumnya		

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen rencana penyaluran Dana Desa (DD), serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Tk. Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut:

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD)

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Desa

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas evaluasi :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Diisi nama Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	1.
2	Diisi nama Sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	2.
3	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	3.
4	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	4.
5	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	5.
6	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	6.
7	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	7.

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

.....20....

Nomor : Kepada  
Lampiran : Yth. Bupati Pandeglang  
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 20...  
Cq. Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  
Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan usulan berkas yang telah kami nyatakan benar dan lengkap, berikut ini kami sampaikan usulan pengajuan Dana Desa (DD) Tahun 20... Tahap (I/II/III) untuk Desa :

1. Desa..... Rp .....
2. Desa..... Rp .....
3. Desa..... Rp .....
4. Dst..... Rp .....

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....

\_\_\_\_\_  
Nip. ....

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu

III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

KOP KEPALA DESA

.....20...

Nomor : K e p a d a  
Lampiran : Yth. Bupati Pandeglang  
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 20... Cq. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I/II/III dan telah dikeluarkannya rekomendasi camat, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa sebesar Rp .....  
( Terbilang .....)

Rencana Penggunaan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp .....
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp .....
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp .....
TOTAL	Rp .....

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA.....

Catatan:

\*) Coret yang tidak perlu

IV. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DANA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan .....

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Dana Desa Tahun 20.../sampai dengan tahap I/II 20.... yang diterima telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes 20.../20...;
2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 20.../sampai dengan tahap I/II 20... sebagaimana kegiatan dimaksud pada point (1), bukti-bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku Kepala Desa;
3. Saya bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
4. Saya bersedia diaudit dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku jika terbukti terjadi penyelewengan.

Demikian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, ..... 20...

Kepala Desa .....

Materai 10.000

.....